

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN REKSA DANA TERPROTEKSI DI PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT SURABAYA

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S - 2010 075 M	No REG : S-2010 / M / 075 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

LUTHFIYATUL LAILI

NIM : C03304138

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Luthfiyatul Laili
NIM : C03304138
Fakultas / Jurusan : Syariah / Maamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembelian Reksa
Dana Di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juli 2010

Saya yang menyatakan,



Luthfiyatul Laili
C03304138

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Luthfiyatul Laili ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Luthfiyatul Laili** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Imam Buchari, SE., M.Si.
NIP. 196809262000031001

Sekretaris,

Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji I,

Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Penguji II,

Sukamto, SH, MS.
NIP. 196003121999031001

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Surabaya, 10 Agustus 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembelian Reksa Dana Terproteksi Di PT. Danareksa Investment Management Surabaya adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

Data penelitian ini penulis dapat dari hasil wawancara, buku literatur, dan dokumen, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan dan menyajikan secara sistematis dan aktual fakta-fakta di lapangan sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Reksa Dana terproteksi adalah jenis Reksa Dana dengan skema atau struktur khusus yang memiliki karakteristik untuk memberikan perlindungan terhadap sejumlah tertentu dana pemodal dan kemudian akan dibayarkan pada waktu yang ditentukan atau saat Reksa Dana dimaksud mencapai batas waktu operasionalnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya terdapat unsur riba. Keuntungan yang akan diterima investor yang sudah dipastikan sebesar 7, 50% pada hakikatnya adalah bunga. Sebagaimana fatwa MUI, bahwa pembungaan masuk dalam kategori riba *nasi'ah* dan itu haram hukumnya. Seharusnya pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan perbandingan prosentase tertentu dari keuntungan sesuai dengan modal investor.

Dari apa yang sudah diuraikan di atas, maka diharapkan kepada pengusaha yang bergerak di bidang investasi agar lebih memperhatikan konsep hukum Islam, dan janganlah kita bermuamalah dengan cara yang diharamkan oleh agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : *MUDĀRABAH* DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM..... 17

A. Mudarabah dalam perspektif hukum islam..... 17

1. Pengertian *Muḍārabah*..... 18

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*..... 23

3. Rukun dan Syarat Sah *Muḍārabah*..... 25

4. Bentuk-bentuk *Muḍārabah*..... 29

5. Kedudukan *Muḍārabah*..... 30

6. Sebab-sebab Batalnya Akad *Muḍārabah*..... 32

7. Hikmah *Muḍārabah* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Riba Dalam Perspektif Hukum Islam..... 35

1. Pengertian Riba..... 35

2. Dasar Hukum Riba..... 36

3. Jenis-jenis Riba..... 38

BAB III : REKSA DANA TERPROTEKSI..... 40

A. Sejarah PT. Danareksa Investment Management 40

1. Riwayat Singkat Perusahaan..... 40

2. Misi Didirikannya PT. Danareksa investment Management 42

3. Produk-Produk Reksadana di PT. Danareksa Investment Management 42

4. Manajer Investasi 43

5. Bank Kustodian.....	45
B. Definisi Dan Landasan Hukum Reksa Dana Terproteksi	46
C. Kebijakan Investasi Reksa Dana Terproteksi	48
D. Mekanisme Proteksi Reksa Dana Terproteksi	53
E. Transaksi Reksa Dana Terproteksi.....	55
F. Perpajakan.....	61
G. Alokasi Biaya Dan Imbalan Jasa	64
H. Faktor-Faktor Resiko Utama.....	68
I. Keuntungan Dan Bagi Hasil Investasi Reksa Dana	70
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN REKSA DANA TERPROTEKSI DI PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	73
A. Analisis Terhadap Transaksi Pembelian Reksa Dana Terproteksi	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembelian Reksa Dana Terproteksi	76
BAB V : PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 3.1 Alokasi Dana	49
2. Tabel 3.2 Penerapan Pajak	62
3. Tabel 3.3 Alokasi Biaya	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Gambar 3.1 Struktur PT. Danareksa Investment Management	41
2. Gambar 3.2 Produk Reksa Dana	42
3. Gambar 3.3 Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif	48
4. Gambar 3.4 Mekanisme Proteksi	54
5. Gambar 3.5 Pajak	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhadapan dengan berbagai urusan dengan sesamanya. Pada dimensi ini Islam telah meletakkan aturan agar manusia menjalani pola hidup yang benar dengan makhluk lain. Dia memiliki hak-hak yang dibatasi oleh hak makhluk lain. Dia tidak bisa melakukan sesuatu semaunya sendiri. Sebagai makhluk sosial dia memiliki kewajiban yang merupakan hak makhluk lain. Hal-hal yang mengatur hubungan dengan makhluk lain tertuang dalam suatu aturan hukum yang disebut dengan hukum muamalah. Agama menetapkan hukum muamalah agar manusia mengetahui, mana yang merupakan haknya dan mana yang merupakan kewajibannya ketika hidup bersama dengan makhluk lain.

Sebagai agama *rahmatan li al-‘ālamīn* untuk umat manusia di seluruh alam semesta, agama Islam mengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik yang bersifat vertikal (manusia dengan Tuhan) maupun yang bersifat horisontal (manusia dengan manusia). Salah satu wujud dari aktifitas tersebut adalah bermuamalah.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'ah muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umum saja.

Dalam menjalankan aktifitasnya untuk bermuamalah, agama Islam membatasinya dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran agama dan aktifitas tersebut merupakan tolak ukur dalam pengembangan perekonomian, sehingga aktifitas ekonomi umat selalu selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran agama yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam bermuamalah Allah memerintahkan kepada manusia agar berusaha dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dengan mengarahkan segala fasilitas dan potensi yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya agar lebih layak dan berkecukupan. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat *ar-Ra'd* ayat 11:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ أَمْرَهُمْ (الرعد: ١١)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*. (Ar-Ra'd: 11).¹

Sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam, membolehkan bagi setiap individu atau kelompok untuk melakukan perdagangan dan halal baginya mendapatkan keuntungan. Dalam kaidah fiqh semua aktifitas muamalah adalah boleh, kecuali yang diharamkan.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *"Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya"*.²

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: al-Hidayah, 1998), 198

² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), 119



Dalam Islam sendiri daftar hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya, karena di dalam praktik bisnis Islam sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti *garar*, *maysir*, dan *riba*. Jika menyalahi ketentuan-ketentuan di atas, maka praktik tersebut bisa dilarang.

Ada beberapa jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari bidang jasa, berwiraswasta, hingga bekerja di instansi pemerintahan. Islam memandang semua aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya sebagai aktivitas duniawi saja, tetapi juga dinilai sebagai ibadah. Asalkan semua usaha itu dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang telah Allah tentukan. Intinya, apapun aktivitas yang kita jalankan didunia ini jika tujuannya diniatkan untuk mencari ridha Allah dan dilakukan di jalan yang benar, maka kegiatan itu akan sangat bermanfaat dan dicatat sebagai amal shaleh.

Salah satu jenis aktivitas ekonomi yang sering kita jumpai adalah berdagang atau berniaga. Berdagang merupakan aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan hampir disemua negara. Bahkan, Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul pun telah menggeluti profesi ini. Rasulullah dalam berdagang mengutamakan kejujuran, sehingga ia menjadi pedagang yang disegani dan dipercaya oleh banyak orang. Hal inilah yang patut kita tiru dizaman sekarang ini.

Investasi sebagai suatu aktifitas muamalah tidak terlepas dari kaidah fiqh di atas. Pada dasarnya Islam adalah agama yang pro investasi dimana Islam tidak menginginkan sumber daya yang dimiliki hanya disimpan dan tidak diproduktifkan. Lambat laun harta tersebut akan berkurang karena harus dibayarkan zakat. Secara prinsip ekonomi, tidak ada yang membedakan antara investasi dalam konsep Islam dengan investasi dalam konsep konvensional, *high return* dan *high risk* tetap jadi patokan utama. Patokan lain yang menjadi pertimbangan adalah investasi merupakan pengorbanan sekarang untuk mendapat manfaat di masa yang akan datang.

Orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tapi banyak di antara kita yang belum memikirkan kebutuhan akan masa depan. Padahal, semakin ke depan, biaya seseorang pasti semakin bertambah. Selain kebutuhan akan masa depan, banyaknya ketidakpastian atau hal yang tidak terduga dalam hidup ini dan laju inflasi yang tinggi, merupakan tantangan tambahan yang harus kita hadapi.

Menghadapi globalisasi abad 21, umat Islam dihadapkan pada realita dunia yang serba canggih, tak terkecuali di dalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Kebutuhan manusia yang tiada henti, setiap hari semakin bertambah, membuat seseorang berfikir bagaimana cara mendapat keuntungan yang besar dengan sedikit pengorbanan. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya

dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka.

Produk-produk baru dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Berbagai jenis instrumen investasi ditawarkan. Salah satu produk yang telah dikembangkan saat ini di Indonesia adalah Reksa Dana.

Mutual fund, *unit trust* dan Reksa Dana pada prinsipnya ketiga istilah tersebut adalah sama, hanya sumbernya berlainan. Misalnya, *mutual fund* berasal dari istilah Amerika Serikat, *unit trust* berasal dari istilah Inggris, sedangkan Reksa Dana lahir di Indonesia. Demikian pula dalam kegiatannya, ketiga nama tersebut bisa dikatakan hampir serupa. Bahkan, perusahaan itu disebut perusahaan investasi (*investment company*) atau dana bersama (*mutual fund*). Adapun kegiatan usaha dari perusahaan investasi ini adalah dengan cara mengumpulkan dana dari berbagai lembaga investor atau perorangan. Kemudian perusahaan itu menginvestasikannya ke dalam berbagai media investasi seperti pasar modal (*capital market*) pasar uang (*money market*), kurs mata uang asing (*currency*) dan properti.³

Sebagai salah satu jenis efek dalam berinvestasi, Reksa Dana mempunyai ciri-ciri yang unik bila dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya. Dalam Reksa Dana para investor membeli penyertaan atas kumpulan-kumpulan efek

³ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1996), 181

yang dikelola oleh manajer investasi yang sudah ahli, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dana nasabah atau investor digunakan oleh manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi efek, untuk memperoleh keuntungan yang kemudian hasil keuntungan tersebut didistribusikan kembali kepada investor.

Reksa Dana merupakan unsur penting dalam pasar modal. Dapat dikatakan bahwa Reksa Dana adalah tiang strategi pasar modal di Indonesia. Diketahui demikian, karena Reksa Dana merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang dapat mengurangi peranan modal asing. Dalam membeli modal Reksa Dana, setiap investor akan mendapatkan bukti satuan kepemilikan Reksa Dana yang dinamakan dengan unit penyertaan (saham).

Pepatah mengatakan *“Don’t put all eggs in one basket (jangan menaruh telur dalam satu keranjang)”*⁴. Maksudnya adalah untuk mengurangi resiko, kita perlu menyebar penempatan investasi sehingga kita terhindar dari resiko kerugian secara total (*total loss*).

Diversifikasi sebaiknya tidak hanya dilakukan untuk penempatan yang berlainan dari satu jenis instrumen, misalnya deposito pada beberapa bank, namun juga perlu dilakukan penyebaran pada beberapa instrumen yang berlainan, misalnya deposito, obligasi, saham, dan properti. Diversifikasi juga perlu dilakukan untuk beberapa sektor usaha yang berbeda, atau bahkan diversifikasi

⁴ Eko P. Pratomo, *Berwisata ke Dunia Reksadana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 21

pada lokasi geografis yang berbeda. Itulah sebabnya, pengelolaan investasi sering disebut dengan istilah manajemen portofolio karena penempatan investasi akan berupa portofolio (kumpulan) dari berbagai jenis instrumen dari berbagai perusahaan.⁵

Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian dalam menghitung resiko dalam investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk berinvestasi namun hanya memiliki waktu dan kemampuan terbatas.

Selain itu, Reksa Dana juga diharapkan bisa meningkatkan pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Berbagai jenis Reksa Dana diterbitkan, supaya masyarakat pemodal dapat memilih Reksa Dana mana yang akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi. Beberapa produk Reksa Dana yang ada saat ini antara lain Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana saham, Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana penjaminan, dan Reksa Dana indeks

Masyarakat Indonesia pada umumnya, masih awam terhadap berbagai jenis instrumen investasi. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak mau tahu dengan bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. Yang

⁵ ibid

dipikirkan hanyalah hasil, sehingga selalu yang ditanyakan pertama kali ketika suatu jenis investasi baru ditawarkan adalah berapa keuntungannya. Untuk menjawab kebutuhan bagi investor yang tidak ingin resiko yang terlalu besar, awal 2006 muncul jenis Reksa Dana baru yang dapat memberikan keuntungan, tetapi di sisi lain dapat menjamin modal yang disetorkan oleh investor tidak akan berkurang. Jenis Reksa Dana ini dinamakan sebagai Reksa Dana terproteksi (*capital protected fund*).

Reksa Dana terproteksi merupakan Reksa Dana yang bertujuan memberikan perlindungan 100% terhadap pokok investasi kita hingga tanggal jatuh tempo dan memperoleh pendapatan yang optimal melalui investasi pada efek bersifat utang. Akan tetapi ada beberapa resiko yang menyertainya.

Dari latar belakang di atas, diperlukan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam tentang Reksa Dana khususnya Reksa Dana terproteksi (*capital protected fund*) di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik mengkaji tentang Reksa Dana terproteksi yang ditinjau dari hukum Islam.

Ada beberapa penelitian tentang Reksa Dana yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang diambil berbeda sehingga hasil yang diperoleh juga berbeda.

1. Studi Komparasi Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syariah yang ditulis oleh Anif Inayatul Wahidah tahun 2004. Dengan kesimpulan bahwa Reksa Dana syariah konvensional berisikan akad yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli dan *mudārabah*.
2. Studi Analisis Terhadap Aplikasi Reksa Dana Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam oleh Syamsul Mu'in tahun 2009. Penulisan tersebut disimpulkan bahwa aplikasi Reksa Dana campuran diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari norma-norma agama.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksa Dana Melati US Dollar di PT. Danareksa Investment Management Surabaya tahun 2009 oleh Yeni

Ari Kurniawati dengan kesimpulan pengelolaan dana dalam skripsi ini sesuai dengan *tasarruf* dalam *muḍārabah* dan hukum Islam.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksa Dana Campuran (*Discretionary Fund*) pada PT. Mandiri Manajemen Investasi tahun 2009 yang disusun oleh Linawati dengan kesimpulan karena adanya unsur *garar*, *maysir*, *ihtikār*, *najasy* dan *ribā*. Maka pengelolaan dana Reksa Dana campuran pada PT. Mandiri Manajemen Investasi tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

5. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penyertaan Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya Oleh Sunardi tahun 2009. Karena syarat sah *muḍārabah* tidak terpenuhi maka akad *muḍārabah* batal.

Sedangkan penulis di sini akan mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Pembelian Reksa Dana Terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya”.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tersirat beberapa tujuan inti yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

2. Untuk mengetahui apakah transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya sesuai dengan hukum Islam atau terdapat unsur yang menyimpang dari hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh PT. Danareksa Investment Management Surabaya sebagai dasar kebijakan-kebijakan selanjutnya dalam menerapkan Reksa Dana terproteksi.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa dan pembaca secara umum tentang penerapan Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut dipaparkan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

1. Hukum Islam: Peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu

al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang populer dengan sebutan syariah.

2. **Reksa Dana:** Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam LK.

3. **Reksa Dana terproteksi:** Reksa Dana dengan skema atau struktur khusus yang memiliki karakteristik untuk memberikan perlindungan terhadap sejumlah tertentu dana pemodal dan kemudian akan dibayarkan pada waktu yang ditentukan atau saat Reksa Dana dimaksud mencapai batas waktu operasionalnya.

4. **PT. Danareksa Investment Management:** Anak perusahaan dari PT. Danareksa (Persero) adalah investasi banking yang sangat lengkap dimana menawarkan *service* keseluruhan baik di pasar obligasi, pasar saham, Reksa Dana dan penasihat keuangan.

G. Metode Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini merupakan studi lapangan dengan menggunakan tehnik analisis data, di mana pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dijadikan lokasi penelitian adalah PT. Danareksa Investment Management Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian ini karena disebabkan oleh beberapa faktor yang di antaranya adalah:

- a. Lokasi mudah dijangkau karena berada ditepi jalan besar.
- b. Laporan keuangan yang disajikan cepat dan akurat
- c. Pelayanan yang ramah

2. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dan berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Sejarah PT. Danareksa Investment Management
- b. Kebijakan investasi
- c. Mekanisme proteksi
- d. Faktor resiko
- e. Perpajakan
- f. Imbalan jasa dan alokasi biaya
- g. Keuntungan dan bagi hasil
- h. Transaksi Reksa Dana

3. Sumber data

- a. Sumber primer



Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para karyawan PT. Danareksa Investment Management, di antaranya Ibu Rima Ningsih dan Ibu Frieda Wara Astuti.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari arsip, dokumen dan buku literatur yang berhubungan dengan masalah ini, antara lain Prospektus dan Berwisata ke dunia Reksa Dana (Eko P. Pratomo).

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi, yaitu peneliti harus secara aktif terjun sendiri ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, untuk melihat aplikasi yang diterapkan oleh PT. Danareksa Investment Management.

b. Wawancara tak berstruktur dengan wawancara mendalam (*indept interview*) dan menggunakan pedoman wawancara (*guide of interview*) yang berguna untuk menggali informasi dari informan dimana pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari, sehingga akan lebih mudah bagi peneliti mencari informasi.

5. Metode analisis data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, karena penelitian ini

untuk menggambarkan konsep Reksa Dana terproteksi dalam hukum Islam dan Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management.

Proses analisis selanjutnya menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum berupa dalil-dalil dan dihubungkan dengan transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi untuk diketahui kesimpulannya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Memuat landasan teori yang terkait dengan judul skripsi. Berisi tentang pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, bentuk-bentuk *muḍārabah*, kedudukan *muḍārabah*, sebab-sebab batalnya akad *muḍārabah* dan hikmah *muḍārabah*. Landasan teori juga berisi tentang pengertian riba, dasar hukum riba dan jenis-jenis riba.

- Bab III** : Merupakan uraian data penelitian yakni tentang transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.
- Bab IV** : Menyajikan analisis data sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Adapun data yang dianalisis adalah pelaksanaan transaksi Reksa Dana terproteksi di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.
- Bab V** : Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal ini adalah penutup.

BAB II

***MUDARABA* DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. *MUDARABA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukannya.

Dalam Islam tidak ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya memberikan modal usaha kepada seseorang dengan bagi hasil. Sistem seperti ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, lalu Islam menetapkan bahwa hal seperti ini boleh. Hanya saja dalam hal ini seseorang belum mengetahui upahnya, karena tergantung jumlah laba yang akan diperoleh. Kegiatan bagi hasil seperti ini diperbolehkan karena adanya sistem menjalin kasih sayang dengan orang lain.

Kerjasama seperti ini sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum menjadi Rasul melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *muḍārabah*. Khadijah memberikan modal atau barang dagangannya kepada nabi dan orang lain untuk diperdagangkan lalu

keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, karena hal itu merupakan kebiasaan yang baik, maka diakui dan diadopsi dalam Islam. Di samping itu, para sahabat juga sering melakukan perserikatan seperti ini, sedangkan sahabat yang lain tidak membantah, oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis dan praktik para sahabat, maka ulama fiqh menerapkan bahwa akad *muḍārabah* apabila memenuhi syarat dan rukunnya, hukumnya boleh.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa *muḍārabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan muamalah yang diperbolehkan, karena membawa kemaslahatan dan bahkan bisa dipandang sebagai suatu bentuk kerjasama yang memang perlu dilakukan. Keperluan akan sistem *muḍārabah* semakin terasa urgensinya untuk menjaga kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, atau untuk menghindari kecemburuan .

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad bersama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua orang pihak yaitu: pihak penyedia modal/ dana (*Ṣāhibul Māl*) dan pihak yang mengelola usaha (*Muḍārib*).¹ *Muḍārabah* diambil dari lafadz الضرب في الأرض yaitu perjalanan untuk berdagang. Sebagaimana firman Allah:

...وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (المزمل: ٢٠)

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 1999), 117

Artinya: "...Dan yang lain, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah..." (QS. al-Muzammil: 20)²

Muḍārabah atau *Qirāḍ* merupakan salah satu bentuk akad *Syirkah* (perkongsian). Istilah *muḍārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutkan dengan istilah *Qirāḍ*.³ *Muḍārabah* dan *Qirāḍ* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Pengertian *muḍārabah* menurut bahasa ada beberapa yang hampir sama maknanya, di antaranya:

- a. *Qirāḍ* (القراض), menurut bahasa berasal dari kata القرض yang berarti *potongan*.

Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha memberikan keuntungan.

- b. *Muqāraḍah* (المقارضة) yang berarti المساواة (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

- c. *Muḍārabah* (المضاربة) sebab كل من العاقلين يضرب بسهم الربح (setiap melakukan akad memiliki bagian dari laba) atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan modal tersebut.⁴

- d. *Ḍarb* (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan, yang mana lebih diartikan proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁵

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 990

³ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung PT. Pustaka Setia, 2004), 223

⁴ Ibid, 224.

⁵ M. Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2001), 95

Istilah *muḍārabah* dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah *Qiraḍ* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i.⁶ Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*Ṣāhibul Māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang satunya (*muḍārib*) ditanggung oleh pemilik modal. Kalau kerugian dilakukan oleh pengelola, maka pengelola yang mengganti kerugian tersebut.⁷

Menurut istilah *muḍārabah* adalah sebagai berikut sebagaimana dipaparkan oleh para ahli:

- a. Rahmad Syafe'i mengatakan bahwa *muḍārabah* adalah pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan labanya dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan persyaratan yang disepakati.⁸
- b. Hendi Suhendi mengatakan bahwa *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung, satu pihak menanggung modalnya untuk diserahkan kepada pihak pengusaha, sedangkan pihak lainnya menanggung pengelolaan modal untuk diusahakan sehingga mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan. Masing-

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 26

⁷ M. Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, 95

⁸ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 224

- masing mendapatkan setengah atau sepertiga sepanjang telah disepakati dalam akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁹
- c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah akad antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan harta sebagai modal perdagangan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan persyaratan.¹⁰
- d. Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa bentuk kerjasama dalam usaha dagang sebagai kesepakatan di antara dua pihak yang mengadakan kerjasama perdagangan satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal sedangkan pihak lainnya menyerahkan tenaganya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹¹
- e. Menurut ulama Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* adalah:

عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل.

Artinya: “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.¹²

- f. Menurut ulama Malikiyah bahwa *muḍārabah* adalah:

عقد توكيل صادر من رب المال لغيره على أن يتجر بخصوص التقدين. (الذهب والفضة).

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 136

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2006), 217

¹¹ Dikutib dari Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 137

¹² Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahibih al-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-hadits, 2004), 32

Artinya: *“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).”*¹³

- g. Menurut ulama Hanabilah, *muḍārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan diketahui.¹⁴
- h. Menurut ulama Syafi’iyah, *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.¹⁵
- i. Syaikh Syihāb ad-Dīn al-Qolyubi dan Umairah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah:

أن يدفع الى شخص مالا ليتجر فيه والربح مشترك.
Artinya: *“Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama”*.¹⁶

- j. Al-Bakri ibn al-‘Arif Billāh al-Sayyid Muhammad Syafa, *muḍārabah* ialah:

تفويض شخص امره الى اخره فيما يقبل النيابة.
Artinya: *“Seseorang memberikan masalahnya kepada orang lain dan di dalamnya diterima penggantian”*.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *muḍārabah* mengandung 4 unsur penting, yaitu:

1. Adanya akad kerjasama dalam melakukan usaha antara dua belah pihak.
2. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola.

¹³ Ibid, 35

¹⁴ Ibid, 37

¹⁵ Ibid, 39

¹⁶ Dikutip dari Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 137

¹⁷ Ibid, 137

3. Pengelola/ pengusaha bekerja dengan tenaga dan pikirannya.
4. Keuntungan bagi hasil, dibagi sesuai perjanjian.

2. Dasar Hukum *Mudārabah*

Meskipun pada dasarnya *Mudārabah* dapat dikategorikan dalam salah satu bentuk *musyārahah*, namun para cendekiawan Fiqh Islam meletakkan *Mudārabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri yaitu:

1. Al-Qur'an

...وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (المزمل: ٢٠)

Artinya: "...dan yang lain, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah..." (QS. al-Muzammil: 20)¹⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. Al-Jumu'ah: 10).¹⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (البقرة: ١٩٨)

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (QS. Al-Baqarah: 198)²⁰

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 990

¹⁹ Ibid, 555

²⁰ Ibid, 48

Mudārib sebagai *entrepreneur* (Pengusaha) adalah sebagian orang-orang yang melakukan (*darb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT, dari keuntungan Investasinya.²¹

2. Al-Hadīṣ

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخطط البر بالشعر للبيت لا للبيع.

Artinya: *“Dari Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudārabah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual’.* (HR. Ibnu Majah No. 2289, Kitab al-Tijarah).²²

Juga hadits yang diriwayatkan Dāruquṭni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal pada seseorang dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab atas hartaku.²³

3. Ijma’

Ibnu Syibah pernah meriwayatkan dari Abdullāh bin Humayd dari bapaknya dari kakeknya: *“Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara mudārabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi*

²¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BMUL dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. I, Cet. II, 1997), 33

²² Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutb, 1995), 768

²³ Rahmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 226

dibagikan kepadanya oleh al-Faḍal". Ibnu Qadamah dalam kitab al-Mugni dari Mālik bin Ila' bin Abdurrahmān dari bapaknya: "*Bahwa Utsman telah melakukan Qiraḍ (muḍārabah)*". Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orangpun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan *muḍārabah* ini.

4. Qiyās

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-Masyāqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang ingin bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *muḍārabah*, antara lain untuk memenuhi kebutuhan di atas, yakni untuk kemaslahatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁴

3. Rukun dan Syarat Sah *Muḍārabah*

Secara umum faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *muḍārabah* adalah:²⁵

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)

²⁴ Ibid, 226

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. III, Cet. III, 2006), 205

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijāb qābul*)

4. Nisbah keuntungan.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama:

1. Menurut Ulama Hanafiyah rukun *muḍārabah* adalah *ijāb* dan *qābul* yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *muḍārabah muqāriḍah*, *muāmalah* atau kata-kata yang searti dengannya.²⁶
2. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *muḍārabah* ada enam, yaitu:²⁷
 - Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
 - Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang
 - Akad *muḍārabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
 - *Māl*, yaitu harga pokok atau modal
 - Amal yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga mendapatkan laba
 - Keuntungan.
3. Menurut Sayyid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah *ijāb* dan *qābul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.²⁸
4. Sedang menurut jumhur ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad, modal dan *sigāt*.²⁹

²⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahibih al-Arba'ah*, 33

²⁷ Ibid, 39

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan Nor Hasanuddin, 218

²⁹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 226

Syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* lebih berkaitan ada *‘āqidayni* (dua orang berakad), modal dan laba.

1. *‘Āqidayni*

Disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah seorang yang ahli dalam bidang tersebut, sebab *muḍārib* mengusahakan harta pemilik modal, yaitu sebagai wakil tapi dalam hal ini tidak adanya ketentuan seseorang harus muslim.

Menurut ulama Malikiyah, *muḍārabah* bisa dilakukan oleh kafir *zimmi* asalkan dalam transaksi ini tidak berhubungan dengan riba.³⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Modal

Dari segi bahasa modal berarti sejumlah harta yang akan diinvestasikan dalam suatu usaha. Definisi lain mengatakan modal adalah sesuatu yang terealisasi melalui penggunaan uang tunai yang merupakan hasil dari produksi biasa dan belum dipergunakan untuk konsumsi.³¹

Syarat sah modal dalam *muḍārabah*.³²

- Modal harus berupa uang
- Modal harus jelas dan memiliki ukuran pasti
- Modal harus ada

³⁰ Ibid, 228

³¹ Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi*, (Padang: Andalas University Press, 2006), 128

³² Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 228

- Modal harus diberikan kepada pengusaha

Modal *muḍārabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *muḍārib*. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i tidak memperbolehkan suatu kontrak di mana kreditur meminta debitur untuk menjalankan perkongsian berdasarkan hutang.

3. Laba

Tujuan dari *muḍārabah* adalah mendapatkan profit (laba), maka hendaknya dijelaskan pada awal kontrak, tapi jika pembagian laba tidak jelas, maka *muḍārabah* batal. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:³³

- a. Hanafiyah, apabila pemilik modal menyatakan kerugian dibagi kedua belah pihak, maka akad tersebut rusak tapi tetap sah karena dalam intinya pemilik modal lah yang menanggung kerugian
- b. Hanabilah, apabila pengusaha mensyaratkan bahwa laba harus diberikan kepada pemilik modal maka hal itu termasuk *qaraḍ*.
- c. Syafi'iyah, apabila pengusaha mensyaratkan semua laba untuk dirinya maka *muḍārabah* tersebut dianggap rusak, karena pengusaha hanya diberi upah atas usahanya.
- d. Malikiyah, membolehkan semua laba untuk pengusaha dan sebaliknya pemilik modal boleh mendapatkan semua laba karena termasuk derma (*tabarru'*).

³³ Ibid, 229

4. Bentuk-bentuk *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.

1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *salāfus ṣālih* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al mā syi'ta* (melakukan sesukamu) dari *ṣāhibul māl* ke *muḍārib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal yang ditanamkan *ṣāhibul māl* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau perdagangan minuman keras (sekali pun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain-lain. Sudah barang tentu tidak boleh pula membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara, sekali pun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan Islam.³⁴

³⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 42-43

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah adalah *ṣāhibul māl* memberikan batasan-batasan kepada *muḍārib* seperti menentukan jenis usaha, melakukan tempat usaha, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam usaha dan lainnya. *Ṣāhibul māl* dapat pula mensyaratkan kepada *muḍārib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan harta *muḍārabah* dan persyaratan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣāhibul māl* dalam memasuki jenis dunia usaha. Dan apabila *muḍārib* bertindak yang bertentangan dengan pengawas, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.³⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kedudukan *Muḍārabah*

Modal yang ada di tangan pengusaha berstatus sebagai amanah, sedang pengusaha itu sendiri berstatus sebagai wakil dalam jual beli, dan apabila ada pembagian keuntungan di dalamnya maka status pengusaha berubah menjadi serikat dagang yang memiliki hak atas pembagian hasil dari keuntungan yang diperolehnya.³⁶

Kedudukan *muḍārabah* dalam hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Dan untuk lebih jelasnya kami paparkan sebagai berikut:³⁷

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 97

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 179

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 141

1. Modal berkedudukan sebagai *wikālah ‘alayh* (objek *wakālah*), karena pengusaha mengusahakan modal tersebut atas izin pemilik modal. Maka pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal yang memiliki hak untuk mengusahakan modal tersebut atas izin pemiliknya.
2. Modal berkedudukan sebagai amanat (titipan), ketika harta tersebut *ditasarrufkan* oleh pengusaha dan modal tersebut berada di bawah kekuasaan pengusaha, sedangkan harta tersebut bukan miliknya. Dalam hal ini diperbolehkan untuk mengambil sumpah dari pengusaha apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:³⁸
 - a. Hilangnya barang, baik sebagian atau semuanya.
 - b. Tidak mendapatkan keuntungan, dengan kata lain pengusaha kembali dengan membawa modal saja.
 - c. Kemungkinan terjadinya kerugian karena tidak dapat dipercayai.
 - d. Pengembalian modal kepada pemiliknya, baik sebagian atau semuanya.
3. *Mudārabah* berkedudukan sebagai *syirkah*, karena terdapat pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha sesuai dengan persentase yang disepakati.
4. *Mudārabah* berkedudukan sebagai *ijārah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa), ketika pengusaha mengambil upah sebagai bayaran atas tenaga yang dikeluarkan.

³⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II, 2007), 128

Pengelola dan pengusaha dianggap *gasab*, ketika terjadi pengingkaran atas ketentuan-ketentuan dari kesepakatan kedua belah pihak.

6. Sebab-sebab Batalnya Akad *Muḍārabah*

Para ulama fiqh menyatakan ada beberapa hal yang dapat membatalkan *muḍārabah*, sebagai berikut:³⁹

1. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan

Muḍārabah dapat menjadi batal karena adanya pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan dengan terpenuhinya beberapa syarat, yaitu:

- a. Orang yang melakukan akad harus tahu tentang pembatalan itu, apabila pengelola tidak mengetahui perihal pembatalan itu, pengelola diperbolehkan untuk tetap mengusahakan harta tersebut.
- b. Harta harus diserahkan kepada pemiliknya ketika terjadi pembatalan tersebut.

2. Salah seorang *āqid* meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *muḍārabah* akan batal apabila salah seorang *āqid* telah meninggal dunia, baik pengusaha atau pemilik modal. Pembatalan seperti ini sempurna dan sah, baik diketahui oleh salah satu pihak atau tidak. Hal ini dikarenakan *muḍārabah* berhubungan dengan

³⁹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 237-238

perwakilan, yang akan batal apabila wakil atau yang mewakilkan meninggal dunia.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* tidak batal meskipun salah satu dari aqid meninggal dunia, tetapi *muḍārabah* diserahkan kepada ahli warisnya, itupun jika dapat dipercaya.

3. Salah seorang *āqid* kehilangan kecakapan bertindak hukum

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum dapat membatalkan *muḍārabah*, seperti orang gila.

4. Pemilik modal murtad

Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa *muḍārabah* juga bisa batal apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), atau terbunuh dalam keadaan murtad atau bergabung dengan musuh Islam setelah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya.

5. Modal rusak di tangan pengusaha

Apabila modal dihabiskan oleh pengusaha sebelum diusahakan atau modal diberikan kepada orang lain atau modal rusak sebelum dibelanjakan, maka *muḍārabah* menjadi batal.

6. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*⁴⁰

Muḍārabah juga bisa batal apabila salah satu atau beberapa syarat dalam *muḍārabah* tidak terpenuhi, apabila modal sudah ada di tangan

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 143

pengusaha dan sudah dikelola maka pengusaha tetap mendapatkan sebagian keuntungan dari modal yang dikelolanya.

Jadi apabila pengusaha mendapatkan keuntungan, dia mendapat sebagian dari keuntungan tersebut, karena dia mengelola modal tersebut atas izin pemiliknya. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian terjadi atas kelalaian pengusaha.

7. Pengusaha dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad⁴¹

Dalam hal ini pengusaha bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, karena dia yang menyebabkan kerugian itu terjadi.

7. Hikmah *Muḍārabah*

Agama Islam menetapkan *muḍārabah* sebagai salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan untuk memudahkan manusia dalam berusaha untuk mencari karunia Allah. Sebab adakalanya sebagian dari mereka memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, sebagian yang lain memiliki kemampuan mengembangkan harta tetapi tidak memiliki modal. Islam memperbolehkan *muḍārabah* supaya dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya, pemilik harta dapat mengambil manfaat dari keahlian *muḍārib* dalam mengembangkan usahanya dan *muḍārib* dapat mengambil

⁴¹ Ibid, 143

manfaat dari harta yang dikembangkan. Sedangkan hikmah yang dikehendaki oleh Allah SWT yaitu untuk mengangkat derajat orang-orang miskin dari kehinaan, kefakiran, kemiskinan dari masyarakat, sehingga dapat mewujudkan cinta kasih dan sayang di antara sesama umat manusia.⁴²

B. RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pembicaraan tentang konsep riba dalam hukum Islam membahas beberapa poin sebagai berikut:

1. Pengertian Riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba (الربا) secara bahasa berarti tambahan (الزيادة). Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh, meningkat dan membesar. Dengan kata lain riba adalah menambah, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau terpisah dari sebagian modalnya selama satu periode waktu tertentu.⁴³ Jadi yang dimaksud riba di sini adalah tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit atau banyak.

Para Ulama' berbeda pendapat mengenai definisi riba. Menurut Malikiyah, riba adalah tambahan dalam jumlah atau timbangan (berat) nyata atau melalui perkiraan dengan jalan penundaan. Menurut Syafi'iyah, riba

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan Nor Hasanuddin, 218

⁴³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 10

adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Adapun menurut Hanabilah, riba adalah tambahan sesuatu pada barang tertentu. Hanafiyah berpendapat, riba adalah tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.⁴⁴

Namun secara umum ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Riba

a. Berdasarkan al-Qur'an⁴⁶

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا, واحل الله البيع وحرم الربوا, فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون (البقرة ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 698

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 37

⁴⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48

Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكَم رِئُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
(البقرة ٢٧٨-٢٧٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiayah”. (QS. Al Baqarah: 278-279)*

b. Berdasarkan al-Hadist

عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يد بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي فيه سواء. رواه مسلم (ر. ٢٩٧١)

Artinya: *“Diriwayatkan oleh abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, ”emas hendaknya dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan. Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba, penerima dan pemberi sama-sama bersalah”. (HR. Muslim No. 2971)⁴⁷*

⁴⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz III, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah), 1211

3. Jenis-jenis Riba

Ulama' Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba *al-nasi'ah* dan riba *al-faql*.⁴⁸ Sedangkan Syafi'iyah membaginya menjadi tiga, yaitu riba *al-nasi'ah*, riba *al-faql* dan riba *al-yad*.⁴⁹

Namun secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Dari masing-masing dibagi lagi menjadi dua, riba hutang piutang antara lain riba *qardh* dan riba *jahiliyah*, sedangkan riba jual beli antara lain riba *faql* dan riba *nasi'ah*.⁵⁰

a. Riba *Qardh*

Ialah mensyaratkan penambahan pembayaran bagi orang yang berhutang, seperti meminjamkan uang Rp. 1000 harus dibayar Rp. 1250 misalnya.

Atau tambahannya itu dengan barang lain atau jasa, bukan dengan uang lagi, itu sama saja dengan riba. Kecuali bilamana adanya penambahan itu timbul atas kerelaan peminjam, maka hukumnya boleh.

b. Riba *Jahiliyah*

Ialah pembayaran utang lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

⁴⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahibih al-Arba'ah*, 192

⁴⁹ Ibid, 192

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 41

c. *Riba Fadl*

Disebut juga *riba buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, kuantitasnya dan waktu penyerahannya. Hal seperti ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

d. *Riba Nasī'ah*

Yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba muncul akibat adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁵¹

⁵¹ Ibid, 41

BAB III

REKSA DANA TERPROTEKSI

A. Sejarah PT. Danareksa Investment Management

1. Riwayat Singkat Perusahaan¹

PT. Danareksa Investment Management adalah anak perusahaan dari PT. Danareksa (Persero), Investment bank terbesar di Indonesia. PT. Danareksa (Persero) adalah badan usaha milik negara dalam bidang *investment bank* yang didirikan pada tahun 1976, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT. Danareksa Fund Management), yang didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86, akta mana telah mengalami perubahan berdasarkan Akta nomor 25 tanggal 26 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan nomor C2-27234.HT.01.04.TH.98 tanggal 3 Desember 1998, dan telah

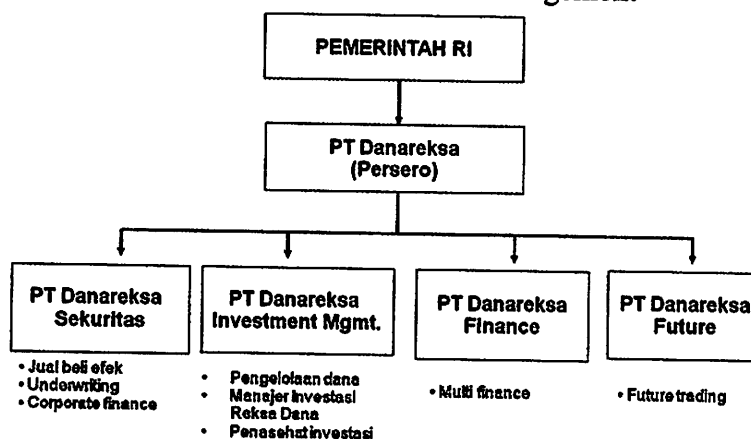
¹ PT. Danareksa Investment management, *Prospektus*, 2010, 17

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 67 tanggal 20 Agustus 1999, Tambahan Berita Negara nomor 5098, dan terakhir mengalami perubahan kembali dengan akta nomor 75 tanggal 27 Pebruari 2002 yang dibuat dihadapan Eddy Muljatno, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-16088.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 27 tanggal 4 April 2002, Tambahan Berita Negara nomor 270. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT. Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Berikut adalah skema PT. Danareksa Investment Management :

Gambar 3.1

PT.Danareksa Investment Management



Adapun susunan anggota Komisaris dan Direksi PT.

Danareksa Investment Management pada saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : John D. Item

Direktur : Prihatmo H. Mulyanto

Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Hanif

Komisaris : Priyo santoso

Komisaris : Stephanus Turangan

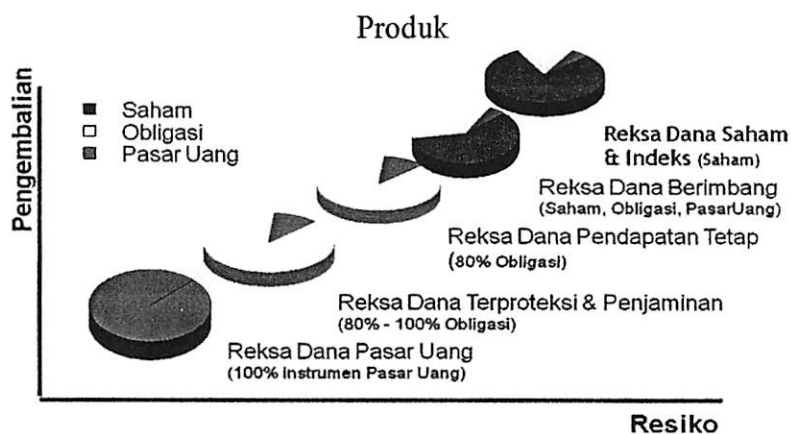
2. Misi Didirikannya PT. Danareksa investment Management²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi awal Danareksa adalah untuk mendorong investasi publik dipasar modal melalui penjualan surat-surat berharga. Sejak saat itu Danareksa berkembang menjadi investment bank terkemuka di Indonesia.

3. Produk-Produk Reksadana di PT. Danareksa Investment Management

Gambar 3.2



² PT. Danareksa Investment Mnagement, *Wawancara*, 11 Februari 2010

Produk-produk PT. Danareksa adalah sebagai berikut :

- a. Reksa Dana Pasar Uang
- b. Reksa Dana Pendapatan Tetap
- c. Reksa Dana Berimbang
- d. Reksa Dana Saham
- e. Reksa Dana Terproteksi
- f. Reksa Dana Penjaminan
- g. Reksa Dana Indeks

4. Manajer Investasi

Sebagai Manajer Investasi, PT. Danareksa Investment Management telah memiliki komite serta tim Pengelola Investasi yang handal. Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari :

- a. Muhammad Hanif, Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, yang telah mengawali karirnya dibidang keuangan dengan bergabung dengan Bank Niaga Jakarta sejak tahun 1989 untuk kemudian bergabung dengan PT. Danareksa Investment Management sejak tahun 1996 sebagai *Associate Director* dan kemudian sebagai Direktur Utama PT. Danareksa Investment Management. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris PT. Danareksa Investment Management. Yang bersangkutan

menjabat sebagai wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM DAN LK NO. Kep-13/PM/IP/WMI/1999

- b. Priyo Santoso, memperoleh gelar Master of Applied dari The University of Melbourne dan Sarjana Fisika dari universitas Indonesia. Yang bersangkutan memulai karirnya di Bank Niaga pada tahun 1991 sebagai Analis Pasar Keuangan dan Risk Management untuk Treasury Management Division dan selanjutnya, ia bergabung dengan PT. Sigma Batara Securities sebagai *Fixed Income Research Analyst* pada tahun 1995. Berkat kemampuannya dalam bidang Efek Pendapatan Tetap (*Fixed Income securities*), ia diterima bergabung di PT. Danareksa Investment Management pada tahun 1995 sebagai *Portofolio Manager* dan yang bersangkutan telah mendapat ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM DAN LK No. 87/PM/IP/WMI/1996.

Adapun tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi, yang terdiri dari :

- a. John D. Item, CFA, MBA dari California State University dan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, yang mengawali karirnya dibidang keuangan dengan bergabung dengan Citibank N.A, Jakarta sejak tahun 1990 untuk kemudian bergabung dengan PT. Danareksa Investment Management sejak tahun 2000, ber tanggung jawab sebagai *Head of*

Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM DAN LK No. 80/PM/IP/WMI/1997.

- b. Ernawan R. Salimsyah, Master of Applied Finance dari University of Newcastle, Australia dan Sarjana Matematika dari ITB, mengawali karirnya dibidang industri Pasar Modal dengan bekerja pada PJ Etheridge Pty Ltd (Certified Financial Planner and Agen for AMP Ltd), Newcastle, Australia dari tahun 1998-2002 dengan posisi terakhir sebagai Para Planer. Pada bulan Juli 2003 bergabung dengan PT.Danareksa Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Portofolio Manager. Yang bersangkutan telah memiliki ijin Wakil Manajer Investasi (Kep-117/PM/WMI/2003) dan WPPE (Kep-54/PM/WPPE/2003) dari BAPEPEM DAN LK.

- c. Aldo Perkasa, sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan, mengawali karir sebagai *Management Trainee* di PT. Danareksa (Persero) sejak tahun 2006 dan bergabung pada PT. Danareksa Invesment Management sejak bulan Juni 2006. Yang bersangkutan telah memiliki ijin dari Wakil Manajer Investasi (Kep-21/BL/WMI/2008) dari BAPEPAM.

5. Bank Kustodian

Adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM DAN LK untuk menyelenggarakan kegiatan asaha sebagai Kustodian, yaitu

memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini adalah Citibank, N.A., sebuah asosiasi yang didirikan pada tahun 1812 dan telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor D.15.6.3.22.tanggal 14 Juni 1968.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Surat Ketua BAPEPAM DAN LK Nomor KEP-91/PM/199 tanggal 19 Oktober 1991, Citibank, N.A. telah memperoleh persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta/Bank Kustodian dibidang Pasar Modal.

B. Definisi dan Landasan Hukum Reksa Dana Terproteksi

Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi yang telah mendapat ijin dari BAPEPAM DAN LK.³

³ UU no.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Reksa dana Terproteksi adalah jenis Reksa dana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui pengelolaan portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi investasi awal, Manajer Investasi akan menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada Efek bersifat utang yang masuk kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.

Komposisi Investasi Reksadana Terproteksi difokuskan pada sarana investasi yang menawarkan hasil pasti, seperti Surat Utang (Obligasi) dan sebagian kecil pada Saham, dan Opsi.⁴

Reksa dana Terproteksi merupakan Reksa dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dituangkan dalam Akta Nomor 02 tanggal 08 Januari 2010 dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta antara PT. Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A. Indonesia sebagai Bank Kustodian, juga memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM DAN LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK No. S-465/BL/2010.⁵

Kontrak Investasi Kolektif adalah akta yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dihadapan notaris dan melibatkan konsultan hukum independen, yang kemudian menjadi dasar hukum pendirian reksa dana layaknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART). KIK berisi

⁴ Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008), 23

⁵ PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus*, 2010, 12

penjelasan mengenai tanggung jawab, kewajiban, dan hak semua pihak yang terlibat termasuk pemegang unit penyertaan sebagai investor.⁶

Gambar 3.3



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan BAPEPAM DAN LK nomor VI.C.4 tahun 2005 juga menjadi dasar hukum sekaligus pedoman pengelolaan reksa dana terproteksi namun dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan pengertian tentang reksadana terproteksi, kemudian tanggal 29 Juli 2005 BAPEPAM DAN LK mengeluarkan Pressrelease yang menjelaskan reksa dana terproteksi.

C. Kebijakan Investasi Reksa Dana Terproteksi

1. Pengalokasian Dana

Reksa dana terproteksi bertujuan memberikan proteksi 100% terhadap pokok investasi dan potensi tambahan investasi pada Tanggal Jatuh Tempo

⁶ Eko p. Pratomo, *Berwisata Ke Dunia Reksa Dana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 59

melalui investasi pada Efek bersifat utang yang masuk kategori layak investasi dan instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dengan alokasi dana sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Dana

Jenis Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang	90%	100%
Instrumen pasar uang	0%	10%

2. Jenis Efek Yang Dipilih

Obligasi merupakan surat tanda keberutangan yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah. Dapat memiliki jangka pendek, menengah, maupun panjang. Obligasi juga dapat dibagi seperti berikut:

- a. Dengan potongan diawal transaksi.
- b. Dengan pemberian kupon setiap bulannya.
- c. Dengan pemberian kupon saat jatuh tempo.⁸

Dalam hal ini reksa dana terproteksi menyalurkan asetnya ke dalam obligasi yang memberikan kupon pada saat jatuh tempo. Sehingga pada saat jatuh tempo Manajer Investasi mendapatkan pengembalian pinjaman beserta kupon bunganya.⁹

⁷ PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus*, 2010, 21

⁸ PT. Danareksa Investment Management, *Wawancara*, 11 Februari 2010

⁹ *ibid*

3. Pembatasan Investasi¹⁰

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM DAN LK No. IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Per. BAPEPAM DAN LK No. KEP-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang pedoman pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.
- b. Membeli efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.
- c. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli.
- d. Membeli Efek yang tidak melalui penawaran umum dan atau tidak dicatikan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah

¹⁰ PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus*, 2010, 23

mandapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 30% dari Nilai Aktiva Bersih dan Efek yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau lembaga keuangan internasional dimana pemerintah menjadi salah satu anggotanya.

- e. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan.
- f. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek.
- g. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*).
- h. Terlibat pembelian Efek secara margin.
- i. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit.
- j. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% dari nilai portofolio pada saat pembelian.
- k. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam penawaran umum dimana perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi menjadi penjamin emisi Efek.
- l. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau pihak afiliasinya.

- m. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam penawaran umum.

Selain pembatasan tersebut di atas, terdapat aturan tambahan dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi yaitu sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.

- b. Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir (a) di atas (Efek bersifat utang yang merupakan basis nilai proteksi), kecuali dalam rangka pemenuhan kembali dari pemegang Unit Penyertaan atau terjadinya penurunan peringkat Efek.

- c. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi underlying dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek bersifat utang tetap menjadi basis nilai proteksi.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain

sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

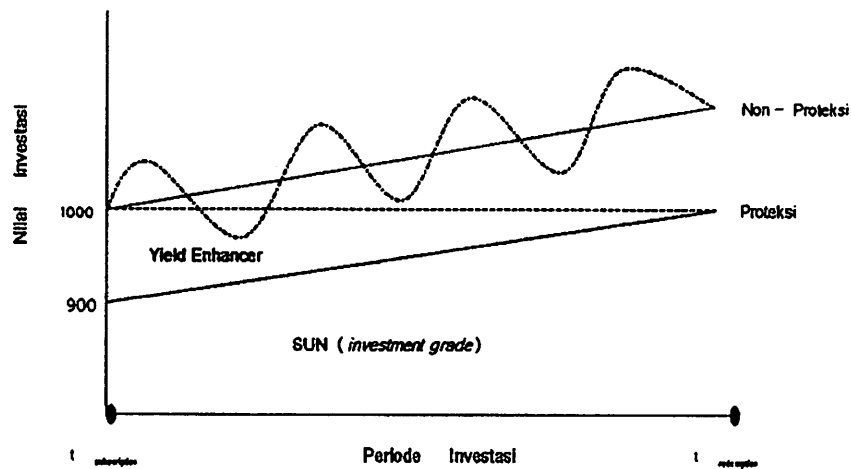
C. Mekanisme Proteksi Reksa Dana Terproteksi

Mekanisme proteksi atas pokok investasi sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan kebijakan investasi, dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, Efek yang merupakan basis nilai proteksi atas pokok investasi tersebut, sekurang-kurangnya akan memiliki Nilai Aktiva Bersih (NAB) sama dengan pokok investasi yang terproteksi.¹¹

Pokok investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% dari pokok investasi. Proteksi atas pokok investasi hanya berlaku pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya tersebut sebelum jatuh tempo atau dalam hal terjadi pelunasan lebih awal, maka proteksi pokok investasi dalam Unit Penyertaan dapat hilang atau berkurang.

¹¹ Ibid, 21

Gambar 3.4
Mekanisme Proteksi
Mekanisme Proteksi – Payoff Diagram



Mekanisme proteksi hanya akan berlaku apabila¹²:

1. Tidak ada penerbit Efek bersifat utang dalam portofolio investasi yang merupakan basis nilai proteksi yang gagal dalam membayar kewajibannya baik pokok utang maupun bagi hasil hingga jatuh tempo.
2. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang.
3. Tidak terjadi keadaan Kahar.
4. Tidak terjadinya risiko-risiko.

Ada beberapa karakteristik dari reksa dana terproteksi, yaitu sebagai berikut:

1. Modal awal investor dilindungi yapi tidak dijamin. Modal yang dilindungi dapat bervariasi bisa kurang dari 100% maupun bisa lebih dari 100%.

¹² Ibid, 22

2. Investor tidak dapat menjual kembali pada jangka waktu tertentu.
3. Menempatkan dana yang terkumpul dalam instrumen pendapatan tetap sebagai sarana perlindungan dan instrumen lainnya sebagai sarana untuk menumbuhkan investasi.
4. Mengutamakan instrumen pendapatan tetap yang relatif aman, biasanya pada obligasi yang mendekati jatuh tempo atau obligasi tanpa kupon bunga, surat utang Negara, obligasi perusahaan dengan rating layak investasi atau dengan harga yang relatif stabil.
5. Tetap memiliki resiko.

D. Transaksi Reksa Dana Terproteksi

Transaksi reksa dana terproteksi terdiri dari:

1. Pembukaan Rekening

Ketentuan dan tata cara pembukaan rekening Reksa Dana adalah sebagaimana ditetapkan oleh Menejer Investasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta dapat diubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Nasabah dengan ini tunduk dan mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani, memberikan dan melengkapi semua data, perjanjian maupun dokumen lain yang diperlukan oleh Menejer Investasi sehubungan dengan adanya perubahan tersebut.

Nasabah dapat membuka rekening Reksa Dana setelah mengisi formulir secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran setiap dan seluruh informasi, data, keterangan, kewenangan atau kuasa yang ditentukan dan diberikan dalam rekening Reksa Dana, dan setiap saat akan menyampaikan kepada Menejer Investasi tentang perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi, data-data dan keterangan nasabah tersebut.¹³

Nasabah dengan ini menerangkan dan menyatakan telah mengetahui, memahami dan menyetujui sepenuhnya, dan dengan menandatangani rekening Reksa Dana, nasabah terikat kepada syarat dan ketentuan pembukaan rekening Reksa Dana, ketentuan transaksi, tata cara transaksi, serta ketentuan-ketentuan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Menejer Investasi untuk keperluan pelaksanaan.¹⁴

Menejer Investasi mempunyai hak menolak suatu rekening Reksa Dana yang tidak diisi secara lengkap atau benar sesuai dengan cara yang disyaratkan dalam rekening Reksa Dana. Syarat dan kondisi selain syarat dan ketentuan ini, Nasabah akan terikat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam prospectus Reksa Dana Danareksa.¹⁵

¹³ Ibid, 45

¹⁴ Ibid, 48

¹⁵ Ibid, 49

2. *Subscription* (Pembelian Unit Penyertaan)

Untuk melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan (investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.¹⁶

Calon pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki rekening Reksa Dana Danareksa, harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Pembelian dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) dan formulir profil pemodal, melengkapi dengan foto kopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Formulir pembukaan rekening (jika ada) dan formulir profil pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali.¹⁷

Informasi mengenai tata cara dan persyaratan pembukaan rekening Reksa Dana dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Sentra Investasi danareksa (SID), Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk, melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk, atau fasilitas lainnya

¹⁶ Ibid, 50

¹⁷ Ibid, 50

pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut “Media Informasi dan Transaksi”).

Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana Danareksa, dapat langsung melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh pemodal dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran pada masa penawaran umum. Batas minimum pembelian Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi setiap pemegang Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada masa penawaran umum yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.¹⁸

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening yang berada pada Bank Kustodian pada masa penawaran umum. Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Reksa Dana Danareksa pada bank lain. Rekening tersebut hanya digunakan untuk menerima dana dari pembelian, pembayaran penjualan

¹⁸ Ibid, 51

kembali, pembagian hasil investasi serta pelunasan Unit Penyertaan sesuai perintah Manajer Investasi.¹⁹

Biaya administrasi yang timbul akibat pembelian Unit Penyertaan termasuk pada biaya bank koresponden, komisi dan biaya pemindahbukuan atau transfer menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan Pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening Reksa Dana yang ditentukan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemegang Unit Penyertaan.

Berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang telah ada, Manajer Investasi dapat menghentikan penjualan Unit Penyertaan apabila terjadi peristiwa yang tidak memungkinkan bagi Manajer Investasi untuk melakukan investasi walaupun penjualan Unit Penyertaan belum mencapai batas maksimum penjualan.

3. *Redemption* (Penjualan kembali Unit Penyertaan kepada reksa Dana)

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit

¹⁹ Ibid, 52

Penyertaannya dengan cara dan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Manajer Investasi, yang dapat diketahui melalui media informasi dan transaksi.²⁰

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali dengan batas minimum penjualan secara keseluruhan adalah minimum Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimum sampai dengan 10% dari total Nilai Aktiva Bersih. Apabila permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , maka Manajer Investasi dapat menolak melakukan pembelian kembali. Dan apabila melebihi batas maksimum 10% dari Nilai Aktiva Bersih, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada tanggal penjualan kembali berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) yang diterima Manajer Investasi.

Biaya administrasi yang timbul akibat penjualan kembali Unit Penyertaan termasuk pada biaya bank koresponden, komisi dan biaya pemindahbukuan atau transfer menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses permohonan Penjualan Kembali jika semua persyaratan diatas dipenuhi.

²⁰. Ibid, 53

- Hasil Penjualan Kembali hanya akan dikirimkan ke rekening bank pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemegang Unit Penyertaan.²¹
4. *Switching* (pengalihan investasi dari satu jenis Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya). Transaksi ini sudah tidak diberlakukan lagi.²²

E. Perpajakan²³

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatann Reksa Dana yang berbentuk kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

²¹ Ibid, 55

²² PT. Danareksa Investment Management, *Wawancara*, 14 Februari 2010

²³ PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus*, 2010, 30

Tabel 3.2

Pajak

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 2009 (PP No. 16 tahun 2009) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM DAN LK adalah sebagai berikut:

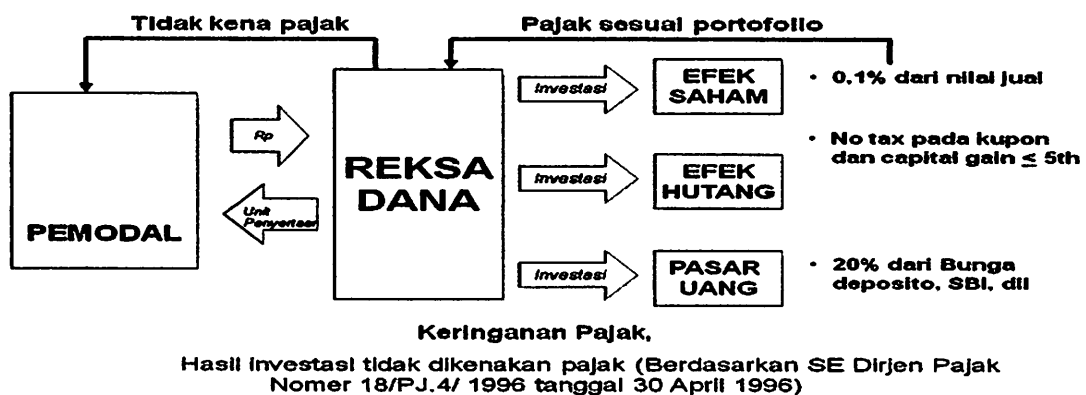
- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai tahun 2010
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai tahun 2013
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pelunasan kembali (*redemption*) unit penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan bukan termasuk objek pajak PPh, sesuai dengan Pasal 4 (3) huruf I UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Dan bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Gambar 3.5

Pajak





F. Alokasi Biaya Dan Imbalan Jasa²⁴

1. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan Danareksa, yaitu biaya pembuatan KIK, prospektus awal, biaya distribusi dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio, yaitu biaya telepon, faksimil, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya percetakan brosur, biaya promosi dan iklan.
- d. Biaya percetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, formulir profil pemodal, formulir pemesanan pembelian dan formulir penjualan kembali.
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM DAN LK.
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia.

2. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari total nilai nominal Efek Bersifat Utang yang merupakan basis nilai proteksi dalam portofolio dan dibayarkan pada setiap tanggal pembagian hasil

²⁴ Ibid, 37

investasi yang bersangkutan dan dibayarkan pada setiap tanggal pembagian hasil investasi yang bersangkutan

- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari total nilai nominal Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio dan dibayarkan pada setiap tanggal pembagian hasil investasi yang bersangkutan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM DAN LK.
- e. Biaya pemasangan berita/ pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan KIK dan/atau prospektus setelah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM DAN LK.
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dan penjualan kembali dari pemodal/ pemegang Unit Penyertaan.
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan yang merupakan hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM DAN LK No. X.D.1.
- h. Biaya distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM DAN LK

- i. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM DAN LK.
 - j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
3. Biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan
 - a. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi dan hasil pelunasan Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan.
 - b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian, penjualan kembali dan pelunasan lebih awal dan tanggal jatuh tempo.
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau Akuntan setelah produk Danareksa menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kostodian dan atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. Alokasi Biaya

Tabel 3.3
Alokasi Biaya

Jenis	(%)	Keterangan
Dibebankan kepada Reksa Dana: a. Imbalan jasa Manajer Investasi	Maks. 3% p.a.	Imbalan jasa Manajer Investasi dihitung secara harian dari total nilai nominal Efek Bersifat Utang yang merupakan basis nilai proteksi dan dibayarkan pada setiap tanggal pembagian hasil investasi yang bersangkutan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a.	Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung secara harian total nilai nominal Efek Bersifat Utang yang merupakan basis nilai proteksi dan dibayarkan pada setiap tanggal pembagian hasil investasi yang bersangkutan.
Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian b. Biaya penjualan kembali c. Biaya pelunasan oleh Manajer Investasi	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	

d. Biaya Bank	Tidak ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada	

G. Faktor-Faktor Resiko Utama²⁵

1. Resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan atau memburuknya kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun luar negeri atau perubahan yang dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa Dana melakukan investasi

2. Resiko wanprestasi oleh penerbit Efek

Kondisi ini disebabkan oleh penerbit surat berharga termasuk penerbit Efek Bersifat Utang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang surat berharga. Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya maka hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi.

²⁵ Ibid, 32

3. Resiko perubahan peraturan

Mekanisme proteksi serta kinerja yang diharapkan dari Reksa Dana diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat proteksi serta hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

4. Resiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal: (a) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 hari Bursa berturut-turut. (b) apabila diperintahkan oleh BAPEPAM DAN LK, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM DAN LK No.IV.B.1 angka 33 huruf b dan c serta pasal 29.1 butir ii. (c) dari kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan mempengaruhi mekanisme proteksi dan hasil investasi Reksa Dana.

H. Keuntungan Dan Bagi Hasil Investasi Reksa Dana

1. Beberapa keuntungan berinvestasi dalam Reksa Dana²⁶:

a. Pengelolaan secara profesional

Reksa Dana dikelola oleh DIM yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. Proteksi pokok investasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui Reksa Dana, maka investor akan memperoleh fitur proteksi terhadap nilai investasi awalnya melalui mekanisme transaksi aset portofolio Reksa Dana. Aset yang digunakan adalah Efek hutang yang diterbitkan oleh pemerintah RI.

c. Partisipasi pertumbuhan nilai investasi

Investor berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan nilai investasi yang berasal dari akumulasi dana yang terhimpun dari para investor sehingga memberikan kekuatan bagi Manajer Investasi untuk menggunakan kesempatan investasi yang menguntungkan.

²⁶ Ibid, 33

d. Diversifikasi investasi

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

e. Pencairan investasi

Dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bagi investor, Reksa Dana menyediakan fasilitas pencairan unit penyertaan sebelum jatuh tempo dengan cara melakukan penjualan kembali unitnya ke Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam KIK. Bagi Reksa Dana ini, pencairan investasi sebelum waktunya dilakukan pada setiap tanggal penjualan kembali.

f. Transparansi

Reksa Dana ditawarkan melalui penawaran umum sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM DAN LK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, resiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses

pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM DAN LK.

2. Bagi hasil investasi dalam Reksa Dana:

Hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan ke dalam Reksa Dana, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktifa Bersih. Hasil Investasi tersebut akan didistribusikan secara periodik oleh Manajer Investasi kepada pemegang Unit Penyertaan pada tanggal pembagian hasil investasi, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap pemegang Unit Penyertaan.²⁷

Pembagian keuntungan dilakukan oleh Manajer Investasi terhadap tiap-tiap Unit Penyertaan setelah Nilai Aktifa Bersih dipotong kewajiban. Setelah dipotong kewajiban, jumlah total Nilai Aktifa Bersih dibagi dengan jumlah seluruh Unit Penyertaan sehingga ditemukan Nilai Aktifa Bersih per Unit Penyertaan.²⁸

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada pemegang Unit Penyertaan selama hal tersebut tetap sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana yaitu memberikan proteksi 100% atas pokok investasi pada tanggal jatuh tempo.

²⁷ Ibid, 27

²⁸ PT. Danareksa Investment Management, *Wawancara*, 16 Februari 2010s

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN REKSA DANA TERPROTEKSI DI PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT

A. Analisis Terhadap Transaksi Pembelian Reksa Dana Teproteksi

Pada dasarnya segala bentuk muamalah yang direkayasa oleh manusia adalah diperbolehkan atau diizinkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Lahirnya Reksa Dana merupakan satu pencerahan. Reksa Dana merupakan kumpulan atas saham-saham, obligasi-obligasi, atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok investor dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Reksa Dana merupakan instrumen jangka menengah dan panjang yang beresiko. Beresikonya Reksa Dana karena instrumen investasi yang menjadi portofolio Reksa Dana tersebut dapat berubah setiap waktu, dan pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi) yang bersangkutan.

Reksa Dana terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Kontrak Investasi Kolektif dalam Reksa Dana berbentuk Unit Penyertaan. Transaksi yang terjadi dalam Reksa Dana terproteksi adalah akad menjual dan membeli. Reksa Dana akan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dengan menjual Unit Penyertaan, yaitu satuan ukuran yang menunjukkan bagian

kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan akan diluncurkan kepada publik dalam sebuah penawaran umum. Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana terproteksi bisa dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi atau melalui agen penjual efek Reksa Dana, yaitu lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi.

Unit Penyertaan diperdagangkan tanpa warkat (*scriptless*), sehingga pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh bukti transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan yang terdiri dari surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan atas dilaksanakan suatu transaksi, baik transaksi pembelian, penjualan kembali atau pelunasan Unit Penyertaan.

Mekanisme penerbitan dan pengiriman surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:¹

1. Apabila pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing alamat pemegang Unit Penyertaan.
2. Apabila pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui agen penjual Efek Reksa Dana, maka surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan

¹ PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus*, 2010

akan dikirim ke masing-masing alamat pemegang Unit Penyertaan oleh agen penjual Efek Reksa Dana.

Untuk membeli Reksa Dana terproteksi investor harus memiliki rekening Reksa Dana danareksa. Pembelian dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh pihak Manajer Investasi yang bertindak sebagai agen pemasaran dari penyertaan Reksa Dana tersebut. Apabila investor telah mengisi formulir pembukaan rekening tersebut, maka pernyataan tersebut menunjukkan bahwa investor bersedia terikat dalam perjanjian.

Reksa Dana terproteksi ditawarkan dengan minimum investasi Rp. 5.000.000,-, dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- per Unit Penyertaan pada masa penawaran umum, dengan biaya pembelian 0%. Pihak Reksa Dana tidak mematok langsung imbal hasil yang akan diterima oleh investor, akan tetapi memberi indikasi pembagian keuntungan 7,50%. Manajer Investasi memiliki kewenangan dalam menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada investor selama hal tersebut tetap sesuai dengan tujuan investasi, yaitu memberikan proteksi minimum 100% atas pokok investasi pada tanggal jatuh tempo. Walaupun demikian, bukan berarti produk Reksa Dana terproteksi ini tidak memiliki resiko.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembelian Reksa Dana Terproteksi

Dalam bermuamalah dengan sesama, hendaknya dilakukan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika melakukan transaksi dalam bentuk apapun pasti diawali dengan akad. Para Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana melakukan akad yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sebab di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak ditentukan suatu akad yang dilakukan oleh setiap orang.

Namun dalam transaksi pembelian Reksa Dana terproteksi merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i dan Hanbali, yang berpendapat bahwa tidak sah akad itu kecuali dengan sighat. Bagi yang berhalangan dapat melakukannya dengan isyarat. Sedang bagi orang yang terhalang jarak dapat dilakukan secara tertulis.

Pendapat tersebut menjadi landasan dalam melakukan akad penyertaan Reksa Dana terproteksi. Investor cukup mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Manajer Investasi sebagai ijab dan qabulnya Reksa Dana melalui Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi sebagai bukti penyertaan. Maka terjadilah akad ijab qabul antara investor dengan pengelola.

Keuntungan yang diperoleh dalam penyertaan Reksa Dana terproteksi didasarkan naik turunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB). Meningkatnya NAB mengindikasikan naiknya nilai investasi (keuntungan) pemegang Unit Penyertaan, begitu juga sebaliknya menurunnya NAB berarti berkurangnya nilai

investasi (kerugian) pemegang Unit Penyertaan. Artinya semua keuntungan yang didapatkan dalam penyertaan Reksa Dana sepenuhnya dimiliki oleh investor setelah dipotong kewajiban, dan jika terjadi kerugian sepenuhnya juga ditanggung oleh investor.

Sedangkan pembayaran bagi hasil dalam penyertaan Reksa Dana terproteksi telah sesuai dengan pembayaran bagi hasil dalam akad *mudārabah*, yaitu pembayarannya diberikan setelah dilakukan penarikan modal dari penyertaan Reksa Dana, baik keseluruhan maupun sebagian.

Jika kita melihat pada rukun dan syarat sah *mudārabah*, maka akad tersebut sah karena telah memenuhi semua rukun dan syarat sah *mudārabah*. Namun yang membuat akad tersebut batal adalah karena adanya unsur riba di dalamnya, yaitu dengan memberi pembagian keuntungan sebesar 7,50%. Yang mana 7,50% tersebut merupakan kupon imbal hasil (bunga) yang diberikan oleh Manajer Investasi kepada investor.

Pembayaran pembagian keuntungan ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat mengambang. Tapi bagaimanapun juga keuntungan yang akan diterima yang sudah dipastikan diawal hakikatnya sama dengan riba. Seharusnya pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan perbandingan prosentase tertentu dari keuntungan sesuai dengan modal investor.

Sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bunga (*interest*) sebagai berikut:

1. **Praktek pembungaan uang ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah saw, ya ini riba *Nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.**
2. **Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembelian Reksa Dana terproteksi dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh pihak Manajer Investasi yang bertindak sebagai agen pemasaran dari penyertaan Reksa Dana tersebut. Reksa Dana terproteksi ditawarkan dengan minimum investasi Rp. 5.000.000,-, dengan harga yang sama dengan Nilai Aktifa Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- per Unit Penyertaan pada masa penawaran umum, dengan biaya pembelian 0%. Pihak Reksa Dana tidak mematok langsung imbal hasil yang akan diterima oleh investor, akan tetapi memberi indikasi pembagian keuntungan 7,50%.
2. Jika kita melihat pada rukun dan syarat sah mudarabah, maka akad tersebut sah karena telah memenuhi semua rukun dan syarat sah mudarabah. Namun yang membuat akad tersebut batal adalah karena adanya unsur riba di dalamnya, yaitu dengan memberi pembagian keuntungan sebesar 7,50%. Yang mana 7,50% tersebut merupakan kupon imbal hasil (bunga) yang diberikan oleh Manajer Investasi kepada investor. Pembayaran pembagian

keuntungan ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat mengambang. Tapi bagaimanapun juga keuntungan yang akan diterima yang sudah dipastikan diawal hakikatnya sama dengan riba. Seharusnya pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan perbandingan prosentase tertentu dari keuntungan sesuai dengan modal investor. Sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bunga, yaitu haram.

B. Saran

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi, hendaknya lebih memperhatikan kepentingan investor. Dengan lebih transparan lagi dalam bertransaksi terutama dalam hal pembagian nisbah keuntungan, agar sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Alā Mazāhibih al-Arba'ah*, Kairo: Dār al-Hadits, 2004

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. III, Cet. III, 2006

Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi*, Padang: Andalas University Press, 2006

Eko P. Pratomo, *Berwisata Ke Dunia Reksa Dana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II, 2007

Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah

Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1996

M. Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2001

Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997

Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dār al-Kutub, 1995

Muhammad Nejatullah Assiddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2004

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2006

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, juz V, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BMUL dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. I, Cet. II, 1997

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 1999

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: al-Hidayah, 1998

PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus*, 2010

PT. Danareksa Investment Management, *Wawancara*, 2010

UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal